



**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2016**



**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2016**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Disamping itu, dengan membuka akses publik terhadap informasi, badan publik akan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 480.5/309/2015, tanggal 21-08-2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana PPID Utama dijabat Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata yang membawahi Bidang Komunikasi dan Informatika, serta PPID Pembantu yang berada dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). PPID Utama bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sedangkan PPID Pembantu bertugas menyediakan, menerbitkan dan

melayani permintaan informasi publik yang menjadi kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia. Namun dari sisi permohonan akan informasi publik, telah masuk beberapa permintaan informasi publik di PPID .

Berikut ini gambaran umum yang disajikan berdasarkan beberapa faktor tersebut diatas :

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sejak awal terbentuknya, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara belum memiliki ruangan, khusus untuk Sekretariat PPID maupun desk pelayanan informasi. Secara umum sarana dan prasarana yang digunakan masih melekat pada sarana dan prasarana yang tersedia pada Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Namun dengan segala keterbatasan tersebut, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara terus berusaha untuk mempermudah pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan melalui berbagai akses, yaitu :

1. Datang langsung ke Sekretariat PPID pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata d/a Pusat Pemerintahan Gedung Asisten III Lt.2 Jl. Provinsi Km. 9 Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam.
2. Melalui surat menyurat ke alamat pada poin 1 (satu).
3. Melalui surat elektronik :
4. Bisa juga melalui telepon/fax 0542 7211495

Selain itu, untuk penyediaan Informasi Publik yang *wajib disediakan dan diumumkan* dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website resmi Pemerintah Daerah www.penajamkab.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010.

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan pelayanan secara gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Sarana yang dimiliki PPID Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi :

1. Meja dan kursi petugas 1 set serta 2 kursi tamu,
2. PC 1 unit
3. Printer 1 unit
4. Formulir permohonan informasi

2. Sumber Daya Manusia

Secara umum personil pada struktur PPID Kabupaten Penajam Paser Utara sudah terpenuhi dan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Penajam Paser Utara. Meskipun secara teknis pada pelaksanaannya saat ini, kegiatan Pelayanan Informasi Publik belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun setiap hari ada 1 orang yang bertugas di meja pelayanan informasi.

3. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan permintaan informasi adalah sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: 08.00 – 14.00 Wita
Istirahat	: 12.00 – 13.00 Wita
Jum'at	: 08.00 – 11.00 Wita.

dengan waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam (Senin-Kamis) dan 3 Jam (Jumat), sehingga dalam seminggu waktu efektif 23 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak teranggarkan pada DPA Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2016.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2016

Selama tahun 2016, PPID Kabupaten Penajam Paser Utara secara langsung tidak pernah menerima permintaan Informasi Publik dari pemohon informasi, tetapi pemohon informasi langsung menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Pembantu di beberapa OPD, yakni 1 (satu) permohonan informasi kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan jumlah informasi publik 6 (enam), 1 (satu) permohonan informasi kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan jumlah informasi publik 1 (satu), serta 1 (satu) permohonan informasi kepada BAPPEDA dengan jumlah informasi publik 1 (satu) .

IV. PENOLAKAN DAN KEBERATAN

Dari sejumlah permohonan informasi publik yang disampaikan oleh masyarakat pada tahun 2016, tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak oleh PPID ataupun PPID Pembantu. Walaupun tidak ada penolakan, terdapat satu pemohon informasi yang mengajukan keberatan dikarenakan **telah melampaui waktu** dalam memberikan informasi yang diminta. Adanya keberatan tersebut, berakibat terjadinya sengketa informasi yang disidangkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Namun sengketa informasi tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

V. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2016, beberapa kendala yang dihadapi PPID Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya :

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara layak dan memadai.
- b. Masih kurangnya pemahaman atas konsep hak atas informasi dan UU KIP di dalam internal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- c. Masih adanya OPD yang belum memahami pentingnya keberadaan PPID Pembantu.
- d. Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya untuk pengelolaan dan dokumentasi data dan informasi (kearsipan).
- e. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing OPD, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik maka beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh PPID Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan informasi publik, baik secara langsung maupun online untuk transaksi permintaan informasi, penanganan pengaduan/keberatan, *recording* hasil transaksi, serta laporan.
2. Peningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik.
3. Meningkatkan kualitas dan pemahaman PPID Pembantu terhadap tugas dan tanggung jawab melalui Bimbingan Teknis.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PPID dengan PPID Pembantu di masing-masing OPD.

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 melalui Sosialisasi.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID dalam memberikan layanan informasi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penajam, 28 Desember 2016

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



ADY IRAWAN, SSTP

NIP. 198106022000121001